



Kecamatan Panekan

Jl Raya Panekan Km 6 63384 0351895010

panekankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Panekan

Kartu Identitas Anak

No. SK : 188/2.1/Kept/403.408/2021

Persyaratan

1. a. FOTO KOPI AKTA KELAHIRAN
2. b. FOTO KOPI KARTU KELUARGA ORANG TUA/WAL
3. c. FOTO KOPI KTP EL KEDUA ORANG TUA/WALI
4. d. UNTUK ANAK USIA 5-17 TAHUN KURANG DARI SATU HARI DILAMPIRI FOTO UKURAN 4X6 (1 LEMBAR)
(TAHUN KELAHIRAN GANJIL BACKGROUND MERAH, TAHUN KELAHIRAN GENAP BACKGROUND BIRU)
5. a. FOTO KOPI AKTA KELAHIRAN;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengajukan permohonan KIA kepada operator
2. b. Petugas Operator menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. c. Operator melakukan entry data ke Data Base
4. d. Operator mencetak KIA
5. e. Petugas menyerahkan KIA kepada Pemohon
6. f. Pemohon menerima KIA
7. a. Pemohon mengajukan permohonan KIA kepada

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian Kartu Identitas Anak 5-15 menit setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Panekan

Jl Raya Panekan Km 6 63384 0351895010

panekankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Panekan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak saran
- b. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan